

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM KREDIT PENJAMINAN PROPERTI NUSANTARA

Nama Penerbit	: PT BPR Dana Nusantara	Deskripsi Produk : Kredit Penjaminan Properti Nusantara (KPPN) adalah fasilitas penjaminan atas aset properti seperti tanah dan/atau bangunan (rumah, ruko, apartemen atau gudang) yang digunakan untuk keperluan serbaguna, investasi maupun modal kerja.
Nama Produk	: Kredit Penjaminan Properti Nusantara (KPPN)	
Mata Uang	: Indonesian Rupiah (IDR)	
Jenis Produk	: Kredit Konsumer/ Kredit Investasi/ Modal Kerja	

FITUR UTAMA PRODUK KREDIT

Tujuan Kredit	: Untuk keperluan serbaguna, investasi atau modal kerja
Limit Kredit	: Minimal Rp25.000.000,- s/d Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) di DANUS

Suku Bunga	:	Plafond Kredit	Suku Bunga
		≤Rp200.000.000,-	Mulai dari 7,32% flat in arrear
		>Rp200.000.000,- s/d ≤Rp500.000.000,-	Mulai dari 6,76% flat in arrear
		>Rp500.000.000,- s/d ≤Rp1.000.000.000,-	Mulai dari 6,20% flat in arrear
		>Rp1.000.000.000,- s/d ≤Rp5.000.000.000,-	Mulai dari 5,92% flat in arrear
		>Rp5.000.000.000,- s/d ≤Rp10.000.000.000,-	Mulai dari 5,80% flat in arrear
		>Rp10.000.000.000,-	Mulai dari 5,64% flat in arrear

** suku bunga kredit dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Bank dan ketentuan yang berlaku*

Jangka Waktu	:	Jenis Fasilitas Kredit	Jenis Agunan	Jangka Waktu (maksimal)
		Serbaguna	Rumah/Ruko/Gudang/Apartemen	15 tahun
			Lahan/Tanah	10 tahun
		Investasi	Rumah/Ruko/Gudang/Apartemen	
			Lahan/Tanah	
		Modal Kerja	Rumah/Ruko/Gudang/Apartemen	
			Lahan/Tanah	
		Modal Kerja (Pinjaman Tetap/Langsung/Dana Berulang)		1 tahun

Jenis Cicilan	:	✓ Pinjaman Berjangka (Cicilan Pokok + Bunga)
		✓ Pinjaman Dana Berulang/Pinjaman Langsung/Pinjaman Tetap (Cicilan Bunga)
		Keterangan:
		• <i>In arrear</i> : mulai dibayar pada bulan depan setelah kredit • <i>In advance</i> : mulai dibayar di muka saat awal kredit

Jenis Agunan	:	✓ Rumah	✓ Ruko	✓ Apartemen	✓ Tanah	✓ Gudang
---------------------	---	---------	--------	-------------	---------	----------

MANFAAT

- ❖ Penjaminan aset properti seperti tanah dan/atau bangunan (rumah, ruko, apartemen atau gudang), Nasabah dapat memperoleh fasilitas kredit untuk berbagai keperluan, seperti kebutuhan konsumtif, investasi hingga modal kerja untuk pengembangan usaha.
- ❖ Memberikan pilihan jangka waktu yang bervariasi maksimal sampai dengan 15 tahun sesuai dengan kemampuan Nasabah.
- ❖ Nasabah dapat melunasi pinjaman di DANUS sesuai kebutuhan dan kemampuan melalui cicilan setiap bulan yang besarnya ditentukan berdasarkan skema jangka waktu dan suku bunga yang dipilih di awal.

RISIKO

- ❖ Tanggal pembayaran cicilan setiap bulan sudah ditetapkan pada saat Nasabah menandatangani Perjanjian Kredit, keterlambatan dari tanggal jatuh tempo menyebabkan Nasabah harus membayar denda keterlambatan dan memberikan dampak negatif pada status kolektibilitas kredit Nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakibat kredibilitas Nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk.
- ❖ Nasabah akan dikenakan biaya pelunasan/*penalty* apabila melakukan pelunasan dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya dari jadwal yang sudah disepakati.
- ❖ Kegagalan Nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran dapat berakibat pada penyitaan jaminan oleh Bank dan dikenakannya biaya tambahan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya administrasi, *late fee*/denda, lelang dan biaya lain-lain.

PERSYARATAN DAN DOKUMEN

Nasabah harus memenuhi persyaratan :

- ❖ Warga Negara Indonesia cakap hukum (telah menikah dan/atau berusia di atas 21 tahun).
- ❖ Usia produktif :
 - Karyawan : Maksimal 58 tahun pada saat berakhirnya jangka waktu kredit

- PNS : Maksimal 58 tahun pada saat berakhirnya jangka waktu kredit - Wiraswasta/Profesional : Maksimal 60 tahun pada saat berakhirnya jangka waktu kredit ❖ Berdomisili di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau. ❖ Tidak termasuk dalam Blacklist Otoritas Jasa Keuangan (hasil SLIK Checking Lancar/Kolektibilitas 1)				
Dokumen	Karyawan	PNS	Wiraswasta	Profesional
KTP-el Nasabah	Ya	Ya	Ya	Ya
KTP-el Pasangan Nasabah <i>(jika Nasabah sudah menikah)</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
Kartu Keluarga	Ya	Ya	Ya	Ya
Asli Surat Pernyataan Belum Menikah <i>(jika Nasabah belum menikah)</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
Akta Nikah/Catatan Sipil <i>(jika Nasabah sudah menikah)</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
Akta Cerai <i>(disesuaikan dengan status pernikahan Nasabah)</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
Akta Pernyataan Pisah Harta/Akta Perjanjian Pranikah <i>(jika ada)</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
Bukti tempat tinggal berupa softcopy Sertifikat Kepemilikan Rumah Tinggal/PBB Tahun Terakhir/Asli Rekening Air/Listrik/Telepon 1 bulan terakhir atas nama Nasabah/Pasangan/Orang tua <i>(jika obyek jaminan yang dijaminakan bukan tempat tinggal Nasabah)</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
Asli Slip Gaji 1 bulan terakhir	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Asli Surat Keterangan Kerja	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Name Tag Karyawan <i>(jika ada)</i>	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Asli Daftar Penghasilan dari Bendahara 1 bulan terkahir	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
SK Pengangkatan Pegawai	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Surat Izin dan Identitas Usaha	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Dokumen yang menunjukkan Keuangan/Penjualan/Laporan Keuangan Badan Usaha 1 Tahun terakhir	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Bukti Kepemilikan Tempat Usaha berupa softcopy Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akta Jual Beli/PBB Tahun terakhir/Asli Rekening Air/Listrik/Telepon 1 bulan terakhir/Bukti Pembayaran Sewa <i>(jika tempat usaha sewa)</i> atas nama Nasabah/Pasangan Nasabah	Tidak	Tidak	Ya	Ya
SK Pengangkatan/Izin Praktik	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Dokumen yang menunjukkan Keuangan/Penjualan/Laporan Keuangan Badan Usaha 1 Tahun terakhir	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Dokumen Jaminan		KPPN		
Asli SHM/SHGB	Ya			
Asli Salinan Akta Jual Beli (AJB)	Ya			
Asli Gambar Penetapan Lokasi (PL) pecah dan telah balik nama ke atas nama Pemilik <i>(untuk SHM tidak wajib dilengkapi PL)</i>	Ya			
Penetapan Lokasi (PL) Induk, Bukti Pembayaran UWTO, Surat Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (SKEP), Fatwa Planologi, Site Plan <i>(jika PL masih induk)</i>	Ya			
Izin Peralihan Hak (IPH), Faktur Izin Peralihan Hak, Slip Pembayaran Izin Peralihan Hak dan Akta Jual Beli (AJB) dari Penjual sebelumnya <i>(disesuaikan berdasarkan nama terakhir di PL, jika PL belum balik nama ke atas nama Pemilik sekarang)</i>	Ya			
Asli Surat Pernyataan (covernote) dari rekanan Notaris/PPAT untuk pengurusan PL Pecah/Balik Nama dengan jangka waktu pengurusan maksimal selama 12 tahun sejak diterbitkannya covernote <i>(jika PL masih induk/belum balik nama)</i>	Ya			
Asli faktur PBB dan Bukti Pembayaran PBB tahun berjalan	Ya			
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilegalisir Instansi yang berwenang/Notaris/minimal dicap sesuai asli oleh Developer <i>(untuk tanah yang sudah ada bangunan)</i>	Ya			
KTP-el Pemilik Jaminan	Ya			
NPWP Pemilik Jaminan	Ya			
BIAYA				
Total Biaya Kredit :	Plafond	Total Biaya Kredit		
	≤Rp200.000.000,-	Mulai dari 2,50% dari plafond kredit		
	>Rp200.000.000,- s/d ≤Rp500.000.000,-	Mulai dari 2,25% dari plafond kredit		
	>Rp500.000.000,- s/d ≤Rp1.000.000.000,-	Mulai dari 2,00% dari plafond kredit		

**total biaya kredit yang dikenakan terdiri dari komponen Biaya Provisi, Biaya Administrasi Kredit maupun Biaya Pemantauan Kredit.*

SIMULASI

Contoh Simulasi Kredit Penjaminan Properti Nusantara (KPPN) :

1.	Plafond Kredit	:	Rp550.000.000,-
2.	Suku Bunga	:	6,20% flat in arrear
3.	Jangka Waktu	:	36 bulan
4.	Total Biaya Kredit	:	Rp11.000.000,- (2% dari plafond kredit)
5.	Biaya Asuransi Jiwa	:	Sesuai dengan tagihan Rekanan DANUS
6.	Biaya Asuransi Agunan	:	Sesuai dengan tagihan Rekanan DANUS
7.	Biaya Taksasi	:	Rp2.500.000,-
8.	Biaya Pengikatan Kredit	:	Sesuai dengan tagihan/Invoice dari Notaris/PPAT Rekanan DANUS
9.	Cicilan Perbulan	:	Rp18.119.444,-

**Biaya pengikatan kredit dan jaminan dipengaruhi oleh limit kredit dan biaya-biaya lain, seperti biaya pengikatan kredit, asuransi jiwa & agunan.*

* Perhitungan di atas hanya simulasi dan bukan perhitungan sebenarnya.

PENGADUAN NASABAH

Pengaduan Nasabah dapat disampaikan oleh Nasabah secara :

Lisan	Tertulis
❖ Nasabah menghubungi Customer Care DANUS di (0778) 429 555;	❖ Nasabah dapat menyampaikan pengaduan tertulis melalui e-mail (pengaduan_nasabah@bprdn.com), WhatsApp (08114429555), atau langsung datang ke Kantor DANUS;
❖ Pengaduan akan diselesaikan dalam maksimal 5 hari kerja. Jika lewat 5 hari kerja pengaduan belum dapat diselesaikan, maka Nasabah diminta untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada DANUS.	❖ Nasabah melengkapi dokumen identitas dan dokumen pendukung serta mengisi Form Pengaduan Nasabah;
	❖ Nasabah akan menerima Bukti Tanda Terima Pengaduan;
	❖ Pengaduan akan diselesaikan dalam maksimal 10 hari kerja. Jika belum dapat diselesaikan, DANUS akan menyampaikan Surat Perpanjangan Penyelesaian maksimal 10 hari kerja.

* <https://doi.org/10.1101/2020.06.23.166161> (UNWHO global model 2020) and <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>

- ❖ Jatuh tempo/berakhirnya hak di Sertifikat/UWTO tidak kurang dari 2 (dua) tahun dihitung dari jatuh tempo kredit.
- ❖ Nasabah wajib membuka rekening Tabungan Dana Nusa di DANUS.
- ❖ Nasabah Badan Hukum wajib membuka rekening Tabungan Vplus di DANUS.
- ❖ Pencairan kredit dilakukan melalui rekening Tabungan Nasabah di DANUS sebesar plafond kredit.
- ❖ Obyek jaminan yang dapat dijaminkan di DANUS merupakan obyek jaminan atas nama Nasabah sendiri/Pasangan Nasabah.
- ❖ Asuransi jiwa bersifat wajib sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko meninggal dunia selama masa kredit.
- ❖ Untuk menjamin perlindungan terhadap agunan selama masa kredit, Bank mewajibkan Nasabah untuk menanggung biaya asuransi agunan yang dikelola oleh perusahaan asuransi rekanan Bank.

- ❖ Total biaya kredit dan biaya asuransi harus dibayar lunas oleh Nasabah saat pencairan kredit.
- ❖ Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, diminta kepada Nasabah untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat dan atau Karyawan DANUS berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.
- ❖ Petugas Bank tidak menerima uang tunai atas pembayaran biaya terkait proses kredit/pembiayaan.
- ❖ DANUS akan melakukan publikasi atas setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini maupun layanan operasional DANUS melalui website www.bprdn.com dan/atau papan pengumuman yang ada pada setiap kantor DANUS dan/atau melalui media publikasi DANUS. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- ❖ Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bprdn.com dan/atau papan pengumuman yang ada pada setiap kantor DANUS dan/atau melalui media publikasi DANUS.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- ❖ Informasi di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- ❖ Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.
- ❖ DANUS dapat menolak pengajuan kredit apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ❖ Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak terbatas pada ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- ❖ Nasabah diwajibkan untuk membaca dengan teliti atas informasi Produk dan Layanan Bank sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman, Nasabah juga berhak bertanya kepada pegawai Bank atas Produk dan Layanan Bank.
- ❖ Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk kredit sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

